



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 492/B/PK/PJK/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara Pajak dalam Peninjauan Kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42, Jakarta 12190, dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. Bambang Heru Ismiarso, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, 2. Erma Sulistyarini, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, 3. Yurnalis RY, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, 4. Daniel H.T. Naibaho, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, semuanya beralamat kantor di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jalan Gatot Subroto No. 40-42, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2009;

Pemohon Peninjauan Kembali, dahulu Terbanding;

m e l a w a n

PT. TAE YUNG INDONESIA, beralamat di Graha Kencana Lantai 6, Jalan Raya Perjuangan No. 88, Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11530;

Termohon Peninjauan Kembali, dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Pajak No.

Hal. 1 dari 24 hal. Put. No.
492/B/PK/PJK/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Put.17305/PP/M.IX/15/2009 tanggal 27 Februari 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding dengan posita perkara sebagai berikut :

Alasan Material :

Bahwa Pajak Penghasilan Badan yang terutang menurut Surat Ketetapan

Pajak Kurang Bayar dan Surat Keputusan Keberatan :

Bahwa sehubungan dengan telah diterbitkannya Keputusan Terbanding

Nomor : KEP-1232/WPJ.07/BD.05/2007 tanggal 1 Agustus 2007 yang Pemohon Banding terima tanggal 3 Agustus 2007, tentang Penolakan atas Surat Keberatan Pemohon Banding Nomor : 003/VII/TYI/2006 tanggal 10

Juli 2006 yang diterima Terbanding tanggal 4 Agustus 2006 perihal

keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan Nomor : 00101/406/04/057/06 tanggal 9 Mei 2006. Maka berdasarkan Ikhtisar Hasil Pembahasan Akhir maka dikeluarkan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Penghasilan Netto Rp.

2.420.567.458,00

Kompensasi Kerugian Rp.

2.420.567.458,00

Pajak Penghasilan yang terutang Rp.

0,00

Kredit Pajak :

Pajak Penghasilan Pasal 23 Rp.

202.619.500,00

Jumlah yang kurang (lebih) dibayar (Rp.

202.619.500,00)

Uraian	Menurut Banding	Menurut Terbanding	Selisih
Peredaran usaha	96.728.044.050	110.007.710.91	(13.279.666.86
Harga Pokok Penjualan	100.064.544.57	99.408.201.263	656.343.312
Laba Bruto	(3.336.500.525	10.599.509.650	(13.936.010.17
Penghasilan bruto dari luar	-	8.803.168	(8.803.168)
Jumlah penghasilan bruto	(3.336.500.525	10.608.312.818	(13.944.813.34
Pengurangan penghasilan bruto	10.833.314.726	8.187.745.360	2.645.569.366



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghasilan netto dalam negeri	(14.169.815.25	2.420.567.458	(16.590.382.70
Penghasilan netto luar negeri	-	-	-
Jumlah penghasilan netto	(14.169.815.25	2.420.567.458	(16.590.382.70
Penghasilan Tidak Kena Pajak	-	-	-
Kompensasi Kerugian	(14.169.815.25	2.420.567.458	(16.590.382.70
Penghasilan kena pajak	-	-	-
Pajak Penghasilan terutang	-	-	-
Pajak Penghasilan yang dipungut pihak lain dan Pajak	-	-	-
Pajak Penghasilan Pasal 23	202.619.500	202.619.500	-
Pajak Penghasilan yang lebih	202.619.500	202.619.500	-
Pajak Penghasilan yang dibayar	-	-	-
A. Pajak Penghasilan Pasal 25	-	-	-
b. STP (Pokok)	-	-	-
c. Jumlah (a+b)	-	-	-
Pajak Penghasilan yang kurang/ lebih dibayar	202.619.500	202.619.500	-
Sanksi administrasi	-	-	-
Pajak penghasilan yang lebih dibayar	202.619.500	202.619.500	-
seharusnya tidak terutang	-	-	-

Peredaran Usaha :

Menurut Pemohon Banding 96.728.044.050

Menurut Pemeriksa 110.007.710.913

13.279.666.863

a) Koreksi Peredaran Usaha yang dilakukan oleh Terbanding adalah :

1. Koreksi Penjualan Ekspor menjadi Penjualan Lokal
(91.601.520.480)

2. Koreksi Penjualan Lokal dari Penjualan Ekspor
91.601.520.480

3. Koreksi Penjualan Lokal dari Arus Piutang
13.279.666.863

13.279.666.863

Bahwa Koreksi Penjualan Ekspor menjadi penjualan lokal menurut

Terbanding karena :

- Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan dokumen asli sebagai

pendukung ekspor seperti B/L asli dan Commercial Invoice/Packing List;

- Pemohon Banding mencatat dokumen ekspor yang tidak memenuhi

syarat yang ditentukan dalam Surat Edaran Nomor : SE-25/PJ.32/1989

Hal. 3 dari 24 hal. Put. No.
492/B/PK/PJK/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 Desember 1989;

- Pemohon Banding tidak menerbitkan Faktur Penjualan (Invoice) yang menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari PEB sehingga tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf b Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 312/PJ./2001 tanggal 23

April 2001;

- Sesuai Prinsip bisnis yang berlaku bahwa invoice yang diterbitkan penjual adalah dokumen penentu sebagai pencatatan penjualan maupun dasar penagihan. Dalam pemeriksaan diketahui Pemohon Banding tidak membuat Invoice secara langsung ke luar negeri, melainkan Eksportir pemilik kuota, sehingga Pemohon Banding harus menerbitkan Faktur Pajak Standar dengan tarif 10 %;

Bahwa koreksi penjualan lokal dari arus piutang sebesar Rp.

13.279.666.863,00 dengan alasan :

- Koreksi penjualan lokal sesuai dengan uji arus piutang dan penerimaan piutang di Bank dimana terdapat penerimaan yang kurang dilaporkan;

b) Koreksi Positif Harga Pokok Penjualan terdiri dari :

- Kor. Pos. B. Impor karena tidak didukung oleh bukti.

Dikoreksi karena tidak memenuhi Ps. 6 (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 215.596.974

- Kor. Pos. B. Maintenance karena tidak didukung oleh bukti

Dikoreksi karena tidak memenuhi Ps. 6 (1) Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2000 215.000.000

- Kor. Pos. B. Prl. Pabrik karena tidak didukung oleh
bukti

Dikoreksi karena tidak memenuhi Ps. 6 (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2000 20.500.000

- Kor. Pos. B. Penyusutan karena WP beda tarif dan
perhitungan

dengan Pemeriksa maka terlalu besar dibebankan
205.246.338

Biaya Usaha Lainnya :

Menurut Pemohon Banding 10.833.314.726

Menurut Pemeriksa 8.187.745.360

2.645.569.366

c) Koreksi Positif Biaya Usaha Lainnya terdiri dari :

- Kor. Pos. B. Ekspor karena tidak didukung oleh
bukti

Dikoreksi karena tidak memenuhi Ps. 6 (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2000 1.487.752.978

- Kor. Pos. B. Transpor karena tidak didukung oleh
bukti

Dikoreksi karena tidak memenuhi Ps. 6 (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2000 35.595.550

- Kor. Pos. B. Claim karena tidak didukung oleh bukti

Dikoreksi karena tidak memenuhi Ps. 6 (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2000 710.481.719

- Kor. Pos. B. Asuransi sesuai KEP-220/PJ./2002

Tanggal 18 April 2002

11.991.004

Hal. 5 dari 24 hal. Put. No.
492/B/PK/PJK/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kor. Pos. B. Telepon sesuai KEP-220/PJ./2002

Tanggal 18 April 2002

16.354.385

- Kor. Pos. B. Umum Lain karena tidak didukung oleh bukti

Dikoreksi karena tidak memenuhi Ps. 6 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 397.300

- Kor. Pos. B. Representasi karena tidak didukung oleh bukti

Dikoreksi karena tidak memenuhi Ps. 6 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 2.992.930

- Kor. Pos. Retur dan Potongan karena tidak didukung oleh bukti

Dikoreksi karena tidak memenuhi Ps. 6 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 442.761.491

- Kor. Negatif Pendapatan lain karena merupakan Pendapatan Giro Bank yang bersifat final
(53.954.823)

- Kor. Negatif Pendapatan lain dialokasikan ke Pos Penghasilan di Luar Usaha
(8.803.168)

Jumlah

2.645.596.366

d) Penghasilan dari Luar Usaha :

Menurut Pemohon Banding

-

Menurut Pemeriksa

8.803.168

8.803.168

e) Kompensasi Kerugian :

Menurut Pemohon Banding

-

Menurut Pemeriksa

2.420.567.458



(2.420.567.458)

Koreksi (negatif) kompensasi kerugian sejalan dengan
Koreksi pada PPh Badan

(2.420.567.458)

Pemohon Banding keberatan atas koreksi yang dilakukan
oleh Terbanding dengan alasan sebagai berikut :

1) Peredaran Usaha

Bahwa koreksi peredaran usaha tidak dapat Pemohon
Banding terima yaitu :

a. Pemohon Banding tidak dapat menerima Koreksi
Penjualan Ekspor

menjadi Penjualan Lokal karena :

1. Koreksi penjualan ekspor tersebut diatas oleh
pihak fiskus tidak dapat Pemohon Banding terima
karena penjualan tersebut benar-benar Pemohon
Banding ekspor dan perusahaan Pemohon Banding
berada dalam kawasan berikat, dimana Perusahaan
Pemohon Banding dengan alamat Jl. Mayor Oking
Jayaatmaja Nomor 88, Cibinong, Bogor sesuai
dengan Petikan Keputusan Menteri Keuangan
Republik Indonesia Nomor 355/KMK.05/1999 dan
Pemohon Banding yang beralamat di Jl. Kasir II,
Desa Pasir Jaya, Kecamatan Jatiuwung, Tangerang,
Jawa Barat sesuai dengan Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor :
187/KMK.05/1994 adalah kawasan berikat dimana
setiap semua pengeluaran barang Pemohon Banding
harus melalui pihak Bea dan Cukai yang menunggu
di posnya (di pintu masuk ataupun keluar)
sehingga atas semua penjualan ekspor dalam daftar
didasar tidak mungkin Pemohon Banding jual lokal;

2. Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik
Indonesia

Nomor : 291/KMK.05/1997 Tentang Kawasan Berikat
Pasal 10 ayat (1) dan (2) disebutkan bahwa :

a) Pengeluaran barang hasil olahan PDKB dapat
dilakukan dengan tujuan :

Hal. 7 dari 24 hal. Put. No.
492/B/PK/PJK/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Ekspor;
- b. Kawasan Berikat Lainnya;
- c. PDKB dalam satu KB;
- d. Entrepot Tujuan Pameran (ETP); atau
- e. DPIL;

b) Pengeluaran barang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dilakukan dengan menggunakan PEB/PEBT (BC 3,0/BC 3,1) dan formulir BC 2,3 dan diberlakukan tata laksana kepabeanan di bidang ekspor;

Bahwa berdasarkan dua ketentuan di atas dan berdasarkan dokumen ekspor yang dimiliki Pemohon Banding bahwa dokumen tersebut terdapat PEB/PEBT dan telah diketahui oleh Pejabat Bea dan Cukai untuk diekspor, Pemohon Banding memiliki Dokumen tersebut berikut B/L, Packing List, Invoice dan PEBnya sendiri maka tidak dapat dikatakan bahwa transaksi ekspor Pemohon Banding adalah transaksi penjualan lokal;

3. Bahwa Pemohon Banding telah memenuhi ketentuan Surat Edaran Nomor: SE-25/PJ.32/1989 nomor 3,1 dimana disebutkan :

Dalam hal ekspor dilakukan dengan menggunakan nama/kuota

eksportir lain, maka tidak dianggap terjadi penyerahan Barang Kena Pajak dari eksportir pemilik barang kepada eksportir pemilik nama/kuota, sepanjang dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a) Dalam dokumen PEB yang telah dicap fiat muat disebutkan nama eksportir pemilik/kuota qq. Eksportir pemilik barang;
- b) Untuk ketentuan ini Pemohon Banding penuhi karena sesuai dengan SE-15/BC/2002 nama pemilik kuota disebutkan pajak kolom izin khusus yaitu kolom nomor 18;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Eksportir pemilik nama/kuota menerbitkan surat permintaan pada Bank Devisa yang menangani ekspor tersebut untuk langsung memindah bukukan hasil ekspor dimaksud ke dalam rekening eksportir pemilik barang;
- d) Untuk ketentuan ini Pemohon Banding penuhi karena sudah ada surat pelepasan hak antara pemilik kuota dengan pemilik barang; (Bukti terlampir) dan melampirkan bukti terima dari bank dan ada yang mendapatkan fasilitas L/C;
- e) Jasa yang diserahkan oleh eksportir pemilik nama/kuota hanya berupa penggunaan kuota ekspor, sedang seluruh kegiatan sehubungan dengan ekspor tersebut dilakukan oleh eksportir pemilik barang;
- f) Untuk ketentuan ini Pemohon Banding telah penuhi sesuai dengan surat pelepasan hak antara pemilik kuota dan pemilik barang (Pemohon Banding);
- g) Atas jasa penggunaan kuota ekspor tersebut eksportir pemilik nama/kuota hanya menerima imbalan sebagaimana biasa disebut export fee; Untuk ketentuan ini Pemohon Banding tidak bisa terima karena pada syarat ini sesuai dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor : 53/MPP/Kep/2/2000 tanggal 25 Februari 2000 tentang pengambilalihan kuota tekstil Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI dalam Keputusan tersebut tidak disebutkan kalau pemilik kuota harus menerima fee kuota dari pemilik barang;
4. Bahwa Pemohon Banding menerbitkan Faktur Penjualan atau Invoice atas nama Pemohon Banding

Hal. 9 dari 24 hal. Put. No.
492/B/PK/PJK/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Invoice atas nama Pemilik Kuota digunakan untuk memenuhi Prosedur Ekspor dimana dalam surat pernyataan telah disebutkan bahwa barang yang diekspor tersebut adalah barang milik eksportir bukan milik Pemilik Kuota dan juga tidak terdapat penyerahan Barang Kena Pajak antara Pihak Eksportir kepada pihak Pemilik Kuota dimana dilihat dari Bukti PEB dimana disebutkan Nama Penerima Barang, Eksportir, Pelabuhan Muat dan Pelabuhan Bongkar yang langsung dijatuhkan ke Pembeli Luar Negeri;

Bahwa dengan ini Pemohon Banding mohon koreksi Penjualan Ekspor ke Penjualan Lokal dibatalkan karena Pemohon Banding secara nyata dan bukti memang benar-benar melakukan Ekspor;

- b. Pemohon Banding tidak dapat menerima koreksi penjualan lokal dari arus piutang sebesar Rp. 13.279.666.863,00 karena :

Sesuai dengan Uji Arus Piutang dan Penerimaan Bank sesuai dengan penjualan Pemohon Banding yaitu :

Saldo Akhir	8.918.387.235
Pelunasan Bank (baik potongan, Claims, Selisih kurs maupun biaya Bank)	97.251.716.823
Saldo awal	(8.925.408.028)
Total	97.244.696.030
PPN	512.651.980
Piutang karyawan (saldo akhir)	
<u>4.000.000</u>	
Total Penjualan	96.728.044.050

Bahwa dari uji tersebut tidak terdapat selisih penjualan dengan yang Pemohon Banding laporkan di Surat Pemberitahuan Tahunan;

- 2) Harga Pokok Penjualan sebesar Rp. 215.596.971,00

Bahwa bantahan terhadap koreksi positif harga pokok penjualan yaitu sebagai berikut :

- a. Koreksi Biaya Impor sebesar Rp. 215.596.971,00 tidak dapat diterima karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didukung oleh bukti dan memenuhi Pasal 6 (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 karena digunakan untuk impor barang Pemohon Banding;

b. Koreksi Positif Biaya maintenance sebesar Rp. 215.000.000,00 dapat Pemohon Banding terima;

c. Koreksi Positif Peralatan Pabrik sebesar Rp. 20.500.000,00 dapat Pemohon Banding terima;

d. Koreksi Positif Biaya Penyusutan sebesar Rp. 205.246.338,00 dapat Pemohon Banding terima;

Bahwa jadi total biaya yang dapat Pemohon Banding terima untuk dikoreksi sebesar Rp. 440.746.338,00;

3) Biaya Usaha Lainnya sebesar Rp. 1.002.915.073,00

Bahwa bantahan terhadap koreksi positif biaya usaha lainnya yaitu sebagai berikut :

a. Koreksi positif biaya Ekspor Rp. 1.487.752.978,00 Pemohon Banding terima sebagian yaitu sebesar Rp. 484.837.905,00 karena sebesar Rp. 1.002.915.073,00 didukung oleh bukti yang otentik;

b. Koreksi positif biaya transport sebesar Rp. 35.595.550,00 dapat Pemohon Banding terima;

c. Koreksi positif biaya klaim sebesar Rp. 710.481.719,00 dapat Pemohon Banding terima;

d. Koreksi positif biaya asuransi sebesar Rp. 11.991.004,00 dapat Pemohon Banding terima;

e. Koreksi positif biaya Telepon sebesar Rp. 16.354.385,00 dapat Pemohon Banding terima;

f. Koreksi positif biaya umum lainnya sebesar Rp. 397.300,00 dapat Pemohon Banding terima;

g. Koreksi positif biaya representasi sebesar Rp. 2.992.930,00 dapat Pemohon Banding terima;

h. Koreksi positif biaya retur dan potongan sebesar Rp. 442.761.491,00

Hal. 11 dari 24 hal. Put. No.
492/B/PK/PJK/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat Pemohon Banding terima;

i. Koreksi negatif pendapatan giro sebesar Rp.
(53.954.823,00) dapat

Pemohon Banding terima;

j. Koreksi negatif pendapatan lainnya sebesar
Rp. (8.803.168,00) dapat

Pemohon Banding terima;

Bahwa total biaya yang dapat Pemohon Banding terima
adalah sebesar

Rp. 1.642.654.293,00;

4) Penghasilan dari luar usaha.

Bahwa koreksi positif sebesar Rp. 8.803.168,00 dapat
Pemohon Banding
terima;

5) Kompensasi Kerugian

Bahwa koreksi negatif (2.420.567.458) tidak dapat
Pemohon Banding

terima karena keadaan Laporan Keuangan Pemohon Banding
Tahun 2004 tidak mengalami keuntungan maka kompensasi
kerugian dari tahun
sebelumnya dapat diperhitungkan;

Bahwa perhitungan Pajak Penghasilan Badan menurut
Pemohon Banding adalah sebagai berikut :

Uraian	Menurut Pemohon Banding yang
Peredaran usaha	96.728.044.050
Harga Pokok Penjualan	99.623.798.237
LabaBruto	(2.895.754.187)
Penghasilan bruto dari luar usaha	8.803.168
Jumlah penghasilan bruto	(2.886.951.019)
Pengurangan penghasilan bruto	9.190.660.433
Penghasilan netto dalam negeri	(12.077.611.452)
Penghasilan netto luar negeri	-
Jumlah penghasilan netto	(12.077.611.452)
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	-
Kompensasi Kerugian	(12.077.611.452)
Penghasilan kena pajak	-
Pajak Penghasilan terutang	-
Pajak Penghasilan yang dipotong/dipungut	-
Pajak Penghasilan yang dibayar di Luar	202.619.500
Pajak Penghasilan yang lebih dibayar	202.619.500
Pajak Penghasilan yang dibayar sendiri :	-
a. Pajak Penghasilan Pasal 25	-
b. STP (Pokok)	-
c. Jumlah (a+b)	-
Pajak Penghasilan yang kurang/lebih dibayar	202.619.500
Sanksi administrasi	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak penghasilan yang lebih dibayar/ seharusnya tidak terutang	202.619.500
--	-------------

Bahwa demikian surat dari Pemohon Banding, Pemohon Banding mohon

Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan Nomor :

00101/406/04/057/06 tanggal 9 Mei 2006 untuk dibatalkan. Atas

perhatiannya diucapkan terima kasih;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajak Jakarta No. Put. 17305/PP/M.IX/15/2009 tanggal 27 Februari 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-1232/WPJ.07/BD.05/2007 tanggal 1 Agustus 2007 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2004 No. 00101/406/057/06 tanggal 9 Mei 2006, atas nama PT. Tae Yung Indonesia, NPWP : 01.061.789.2- 057.000, alamat : Graha Kencana Lantai 6, Jalan Raya Perjuangan No. 88, Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11530, sehingga jumlah pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali sebagai berikut :

Penghasilan netto dalam negeri Rp.
(12.060.932.852,00)

Penghasilan netto luar negeri Rp.
0,00

Jumlah penghasilan netto Rp.
(12.060.932.852,00)

Kompensasi kerugian Rp.
(12.060.932.852,00)

Penghasilan kena pajak Rp.
0,00

Pajak penghasilan terutang Rp.
0,00

Kredit Pajak :

a. PPh yang dipotong pihak lain

Hal. 13 dari 24 hal. Put. No.
492/B/PK/PJK/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Penghasilan Pasal 23	Rp.
202.619.500,00	
b. Pajak Penghasilan yang dibayar sendiri	Rp.
0,00	
c. Diperhitungkan STP (Pokok)	Rp.
0,00	
d. Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan	Rp.
0,00	
Jumlah Pajak yang lebih dibayar	Rp.
202.619.500,00	

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap i.c. putusan Pengadilan Pajak Jakarta No. Put.17305/PP/M.IX/15/2009 tanggal 27 Februari 2009 diberitahukan kepada Pemohon Banding pada tanggal 08 Juni 2009 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Banding berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Agustus 2009 diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 07 September 2009 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Peninjauan Kembali No. PKA-673/SP.51/AB/IX/2009 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Pajak permohonan tersebut disertai oleh memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada hari itu juga;

Bahwa setelah itu oleh Pemohon Banding yang pada tanggal 16 September 2009 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Terbanding diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 28 Oktober 2009;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dalam memori peninjauan kembalinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan peninjauan kembali ini adalah sebagai berikut :
 - a. Tentang Koreksi Negatif atas penjualan ekspor menjadi penjualan lokal, sebesar Rp. 91.601.520.480,00.
 - b. Tentang Koreksi DPP atas penyerahan lokal dari arus piutang, sebesar Rp. 13.279.666.863,00.
 - c. Tentang Koreksi atas Kompensasi Kerugian, sebesar (Rp. 2.420.567.458,00)
2. Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, meneliti dan mempelajari lebih lanjut atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.17305/PP/M.IX/15/2009 tanggal 27 Februari 2009 tersebut, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta-fakta hukum dan pembuktian yang telah diajukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dalam pemeriksaan banding di Pengadilan Pajak, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (contra legem), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Tentang Koreksi Negatif atas penjualan ekspor menjadi penjualan lokal, sebesar Rp. 91.601.520.480,00
 - 3.1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan amar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut :

Halaman 29 Alinea ke-8 :

"Bahwa dari bukti- bukti yang disampaikan Pemohon Banding berupa PEB berikut B/L atau AWB, Packing

Hal. 15 dari 24 hal. Put. No.
492/B/PK/PJK/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

List, Commercial Invoice, dan bukti terima pembayaran (rekening koran) diketahui bahwa penjualan sebesar Rp. 91.601.520.480,00 adalah penjualan ekspor barang milik Pemohon Banding dengan keterangan yang sangat jelas mengenai Pelabuhan Muat dan Pelabuhan Bongkar yang berada di luar negeri".

Halaman 30 Alinea ke-1 dan ke-2 :

"Bahwa persetujuan ekspor barang yang dikeluarkan oleh Direktorat Bea dan Cukai diberikan juga kepada eksportir yaitu PT. Tae Yung Indonesia (Form BEF 3.01)".

"Bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat koreksi negatif atas penjualan ekspor menjadi penjualan lokal sebesar Rp. 91.601.520.480,00 tidak dapat dipertahankan".

- 3.2. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.17305/PP/M.IX/15/2009 tanggal 27 Februari 2009 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis

Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan (error facti) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya berkaitan dengan koreksi negatif yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas penjualan ekspor menjadi penjualan lokal, sebesar Rp. 91.601.520.480,00.

- 3.3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1A huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, menyebutkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Yang termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah :

c. Penyerahan Barang Kena Pajak kepada Pedagang perantara atau melalui juru lelang".

3.4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-06/PJ./1995 tentang Dokumen Pemberitahuan Ekspor (PEB) sebagai Faktur Pajak Standar, menyebutkan sebagai berikut :

"Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang dapat diperlakukan sebagai Faktur Pajak Standar adalah Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang memenuhi persyaratan administratif sebagai berikut :

1. Memuat sekurang-kurangnya :
 - a. Identitas eksportir yang berwenang menerbitkan Faktur Pajak.
 - b. Nama dan alamat pembeli di luar negeri.
 - c. Jumlah satuan barang yang diekspor.
 - d. Nilai ekspor sebagai Dasar Pengenaan Pajak (DPP).
2. Telah difiat muat oleh pejabat yang berwenang dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
3. Dilampiri dengan invoice yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) tersebut".

3.5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf b Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-522/PJ/2000 tentang Dokumen-Dokumen Tertentu Yang Diperlakukan Sebagai Faktur Pajak Standar sebagaimana yang telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-312/PJ./2001 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-522/PJ/2000 tentang Dokumen-Dokumen Tertentu Yang Diperlakukan Sebagai Faktur Pajak Standar, menyebutkan sebagai berikut :

"Dokumen-dokumen tersebut di bawah ini sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut dalam

Hal. 17 dari 24 hal. Put. No.
492/B/PK/PJK/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 diperlakukan sebagai Faktur Pajak Standar, yaitu :

b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang telah difiat muat oleh pejabat yang berwenang dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan dilampiri dengan invoice yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan PEB tersebut".

3.6. Bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-25/PJ.32/1989 tanggal 6 Desember 1989 tentang PPN berkaitan dengan ekspor yang menggunakan nama/Quota Eksportir lain, pada butir 3.1., menyebutkan sebagai berikut :

"Dalam hal ekspor dilakukan dengan menggunakan nama/quota eksportir lain, maka tidak dianggap terjadi penyerahan BKP dari eksportir pemilik barang kepada eksportir pemilik nama/quota, sepanjang dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Dalam dokumen PEB yang telah dicap fiat muat disebutkan nama eksportir pemilik/quota qq. eksportir pemilik barang;
- b. Eksportir pemilik nama/quota menerbitkan surat permintaan pada Bank Devisa yang menangani ekspor tersebut untuk langsung memindah- bukukan hasil ekspor dimaksud ke dalam rekening eksportir pemilik barang;
- c. Jasa yang diserahkan oleh eksportir pemilik nama/quota hanya berupa penggunaan quota ekspor, sedang seluruh kegiatan sehubungan dengan ekspor tersebut dilakukan oleh eksportir pemilik barang;
- d. Atas jasa penggunaan quota ekspor tersebut eksportir pemilik nama/quota hanya menerima imbalan sebagaimana biasa disebut sebagai export fee".

3.7. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak dan juga berdasarkan penelitian dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), telah diketahui secara nyata-nyata adanya fakta-fakta sebagai berikut :

3.7.1. Pencatatan dokumen ekspor yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Pasal 1 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-06/PJ./1995 tentang Dokumen Pemberitahuan Ekspor (PEB) sebagai Faktur Pajak Standar dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-25/PJ.32/1989 tanggal 6 Desember 1989 tentang PPN berkaitan dengan ekspor yang menggunakan nama/quota eksportir lain.

3.7.2. Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak menerbitkan Faktur Penjualan (Invoice) yang menjadi satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dari PEB sehingga tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf b Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-522/PJ/ 2000 tentang Dokumen-Dokumen Tertentu Yang Diperlakukan Sebagai Faktur Pajak Standar sebagaimana yang telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-312/PJ./2001 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-522/PJ/2000 tentang Dokumen-Dokumen Tertentu Yang Diperlakukan Sebagai Faktur Pajak Standar.

3.7.3. Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak membuat Faktur Penjualan secara langsung kepada Pembeli di Luar Negeri, melainkan eksportir pemilik quota yang menerbitkan Faktur Penjualan langsung kepada Pembeli di Luar Negeri.

3.7.4. Termohon Peninjauan Kembali (semula

Hal. 19 dari 24 hal. Put. No.
492/B/PK/PJK/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Banding) tidak dapat membuktikan dan tidak dapat menunjukkan dokumen adanya pembayaran yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas imbalan jasa penggunaan quota.

3.7.5. Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menunjukkan dokumen berupa Faktur Pajak Masukan dari eksportir pemilik nama atas penggunaan jasa pemakaian quota atau bukti potong PPh Pasal 23 atas jasa perantara.

3.8. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata bahwa dokumen-dokumen ekspor Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, khususnya dalam hal penggunaan nama atau quota eksportir lain.

3.9. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata bahwa meskipun tidak ada penyerahan secara fisik, namun pada hakikatnya sebenarnya telah terjadi penyerahan Barang Kena Pajak serta dokumennya dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada eksportir pemilik quota.

3.10. Bahwa dengan demikian, berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap secara nyata-nyata tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) memiliki cukup alasan serta memiliki landasan yuridis yang kuat, berdasarkan azas kepastian hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya dalam bidang perpajakan, untuk melakukan koreksi negatif atas penjualan ekspor menjadi penjualan lokal, sebesar Rp. 91.601.520.480,00.

3.11. Bahwa dengan demikian, berdasarkan dalil-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil serta fakta-fakta hukum (fundamentum petendi) tersebut di atas telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta-fakta dan dasar-dasar hukum perpajakan yang berlaku berkaitan dengan koreksi negatif yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) terhadap Penjualan Ekspor Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menjadi Penjualan Lokal.

3.12. Bahwa dengan demikian, amar pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah membatalkan koreksi negatif atas penjualan ekspor menjadi penjualan lokal, sebesar Rp. 91.601.520.480,00 tersebut adalah salah dan keliru serta nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Sehingga, oleh karenanya amar pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak tersebut harus dinyatakan batal demi hukum.

4. Tentang Koreksi Terhadap DPP Atas Penyerahan Lokal Dari Arus Piutang, sebesar Rp. 13.279.666.863,00

4.1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan amar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut :

Halaman 40 Alinea ke-5 dan ke-6 :

"Oleh karena dari bukti-bukti yang diberikan ternyata masih ada selisih, maka Terbanding tetap mempertahankan koreksi keseluruhannya. Namun Terbanding tidak memberikan koreksi spesifik yang menjadi dasarnya. Sedangkan penjualan menurut arus piutang yang diberikan oleh Pemohon Banding dari Pembukuan atau Laporan Keuangannya ternyata sesuai dengan yang dilaporkan di dalam SPT PPh Badannya".
"Bahwa karenanya Majelis berkesimpulan Terbanding tidak dapat membuktikan kebenaran dari koreksinya

Hal. 21 dari 24 hal. Put. No.
492/B/PK/PJK/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas penjualan lokal dari arus piutang sebesar Rp. 13.279.666.863,00, sehingga koreksi penjualan lokal sebesar Rp. 13.279.666.863,00 tidak dapat dipertahankan".

- 4.2. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.17305/PP/M.IX/15/2009 tanggal 27 Februari 2009 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis

Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan (error facti) dalam membuat pertimbangan hukumnya berkaitan dengan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) terhadap Penyerahan Lokal dari Arus Piutang, sebesar Rp. 13.279.666.863,00.

- 4.3. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan amar pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut, karena nyata-nyata telah tidak memenuhi prinsip hukum yang diatur secara jelas dan tegas dalam ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak beserta Penjelasannya, yang menyebutkan sebagai berikut :

"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan hakim"

~ Penjelasan Pasal 78 : Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan per-pajakan".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 13 ayat (1) huruf b dan huruf d serta Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, menyebutkan sebagai berikut :

Pasal 12

Ayat (1) : "Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak".

Ayat (2) : "Jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan".

Pasal 13

Ayat (1) : "Dalam jangka waktu sepuluh tahun sesudah saat terutangnya pajak, atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang dalam hal-hal sebagai berikut :

b. Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;

d. Apabila kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 tidak dipenuhi, sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang

Hal. 23 dari 24 hal. Put. No.
492/B/PK/PJK/2010



Pasal 26

Ayat (4) : "Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas ketetapan pajak yang ditentukan dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dan huruf d, Wajib Pajak yang bersangkutan harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan pajak tersebut".

4.5. Bahwa berdasarkan pemeriksaan sengketa banding serta berdasar- kan penelitian dan pemeriksaan atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) diketahui fakta- fakta sebagai berikut :

4.5.1. Berdasarkan pemeriksaan dan penelitian dokumen-dokumen Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berupa Copy Rekening Koran atas Bank: BII USD; BII Rp.; Bank Woori USD; Bank Woori Rp.; BCA USD 130xxx19; BCA Rp.130xxx36; BNI Euro 4xxx697; BNI IDR 4xxx64; BNI USD 4xxx675; BNI USD 4xxx686; Lippo IDR; Chinnatrust Indonesia, diketahui adanya selisih perhitungan arus piutang dengan perincian sebagai berikut :

URAIAN	Jumlah (Rp.)
Piutang Pemegang Saham	9.829.863.817,00
Money In- transit	2.432.478.060,00
Advance For LC Upas	1.438.890.683,00
Jumlah	13.701.232.560,00
Koreksi Sengketa	13.279.666.863,00
Selisih	421.565.679,00

4.5.2. Berdasarkan pengujian atas dokumen-dokumen Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tersebut diketahui secara jelas bahwa nilai mutasi kredit Piutang Pemegang Saham, Money in Transit, Advance for LC Upas ternyata lebih tinggi dibanding dengan nilai koreksi yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau terdapat selisih sebesar Rp. 421.565.679,00. Sehingga oleh karenanya dalil- dalil Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang telah membantah atas koreksi tersebut tidak dapat diyakini kebenarannya.

4.5.3. Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) juga tidak dapat membuktikan dan tidak dapat menjelaskan adanya selisih perhitungan yang terdapat pada arus piutangnya tersebut.

4.6. Bahwa berdasarkan fakta- fakta dan berdasarkan peraturan perundang- undangan perpajakan yang berlaku, maka yang harus dapat membuktikan bahwa koreksi Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak benar adalah Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sesuai dengan perhitungan dan dokumen- dokumen pendukung yang seharusnya dapat diberikan atau diperlihatkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

4.7. Bahwa dengan demikian, berdasarkan peraturan perundang- undangan perpajakan yang berlaku, maka Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah salah dan keliru dengan menyatakan bahwa beban pembuktian tersebut ada pada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding). Karena secara nyata- nyata hal tersebut telah bertentangan dengan peraturan perundang- undangan perpajakan yang berlaku;

4.8. Bahwa dengan demikian, berdasarkan peraturan perundang- undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan fakta- fakta yang telah terungkap secara nyata- nyata tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) memiliki cukup alasan serta memiliki landasan yuridis yang kuat, berdasar- kan azas kepastian hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya dalam bidang

Hal. 25 dari 24 hal. Put. No.
492/B/PK/PJK/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perpajakan, untuk melakukan koreksi terhadap DPP atas Penyerahan Lokal Dari Arus Piutang, sebesar Rp. 13.279.666.863,00;

- 4.9. Bahwa dengan demikian, amar pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah membatalkan koreksi terhadap DPP atas Penyerahan Lokal Dari Arus Piutang, sebesar Rp. 13.279.666.863,00 tersebut adalah salah dan keliru serta nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan juga telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 78 UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Sehingga, oleh karenanya amar pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak tersebut harus dinyatakan batal demi hukum;
5. Tentang Koreksi Atas Kompensasi Kerugian, sebesar (Rp. 2.420.567.458,00).

- 5.1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan amar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut :

Halaman 46 Alinea ke-8 :

"Bahwa Majelis berpendapat bahwa kompensasi kerugian yang dapat diperhitungkan terhadap penghasilan netto sesuai Pasal 6 ayat (2) UU PPh oleh karena Penghasilan Netto menurut Majelis menjadi negatif atau rugi sebesar Rp. 12.060.932.852,00

maka koreksi kompensasi Terbanding tidak dapat dipertahankan".

- 5.2. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.17305/PP/M.IX/15/2009 tanggal 27 Februari 2009 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidaknya-tidaknya telah membuat suatu kekhilafan (error facti) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya berkaitan dengan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas

Kompensasi Kerugian, sebesar (Rp. 2.420.567.458,00);

- 5.3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, menyebutkan sebagai berikut :

"Apabila penghasilan bruto setelah pengurangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didapat kerugian, maka kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 (lima) tahun".

- 5.4. Bahwa, sebagaimana yang telah diuraikan dan dijelaskan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam dalil-dalilnya tersebut pada angka 3 dan angka 4 di atas, bahwa Majelis Hakim secara nyata-nyata telah salah dan keliru dalam amar pertimbangannya dengan telah membatalkan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berupa koreksi negatif atas penjualan ekspor menjadi penjualan lokal, sebesar Rp. 91.601.520.480,00 dan koreksi terhadap DPP atas penyerahan lokal dari arus piutang, sebesar Rp. 13.279.666.863,00.

- 5.5. Bahwa, oleh karenanya perhitungan kompensasi kerugian yang masih dapat diperhitungkan dalam menghitung penghasilan netto Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor

Hal. 27 dari 24 hal. Put. No.
492/B/PK/PJK/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Tahun 2000, adalah mengikuti perhitungan Penghasilan Netto berupa koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) yang telah dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam persidangan pemeriksaan sengketa banding ditambah dengan jumlah Penghasilan Netto dari koreksi negatif atas penjualan ekspor menjadi penjualan lokal sebesar Rp. 91.601.520.480,00 dan koreksi terhadap DPP atas penyerahan lokal dari arus piutang sebesar Rp. 13.279.666.863,00.

5.6. Bahwa dengan demikian, amar pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah membatalkan koreksi atas Kompensasi Kerugian sebesar (Rp. 2.420.567.458,00) menjadi sebesar (Rp.12.060.932.852,00) tersebut adalah salah dan keliru serta nyata- nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan juga telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 78 UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Sehingga, oleh karenanya amar pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak tersebut harus dinyatakan batal demi hukum;

6. Bahwa dengan demikian, berdasarkan dalil- dalil serta fakta- fakta hukum (fundamentum petendi) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata- nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta- fakta dan dasar- dasar hukum perpajakan yang berlaku berkaitan dengan koreksi yang dilakukan

Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) terhadap Penghasilan Netto Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berupa koreksi negatif atas Penjualan Ekspor Menjadi Penjualan Lokal, sebesar Rp. 91.601.520.480,00 dan koreksi DPP atas Penyerahan Lokal dari Arus Piutang, sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.279.666.863,00 serta koreksi atas Kompensasi Kerugian sebesar (Rp. 2.420.567.458,00). Sehingga, pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak tersebut adalah salah dan nyata- nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan yang berlaku;

7. Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.17305/PP/M.IX/15/2009 tanggal 27 Pebruari 2009 yang menyatakan :

Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding atas Keputusan Direktur Jenderal Nomor : KEP-1232/WPJ.07/BD.05/2007 tanggal 1 Agustus 2007 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2004 Nomor : 00101/406/04/057/06 tanggal 9 Mei 2006, atas nama: PT. Tae Yung Indonesia, NPWP : 01.061.789.2- 057.000, dengan perhitungan PPh Badan Tahun Pajak 2004 menjadi sebagaimana tersebut di atas;

adalah tidak benar dan telah nyata- nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan yang berlaku, serta telah mengabaikan asas kepastian hukum yang berlaku di Indonesia khususnya dalam bidang perpajakan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbang- kan alasan- alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali sebagai berikut :

mengenai alasan- alasan ke 1 s/d 7 :

Bahwa alasan- alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-1232/WPJ.07/BD.05/2007 tanggal 1 Agustus 2007 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2004 No. 00101/406/057/06 tanggal 9 Mei 2006, sehingga jumlah pajak lebih bayar menjadi sebesar Rp. 202.619.500,00 adalah sudah tepat dan benar, dengan demikian tidak terdapat putusan yang

Hal. 29 dari 24 hal. Put. No.
492/B/PK/PJK/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyata- nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf e Undang- Undang No. 14 Tahun 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah, maka harus membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal- pasal dari Undang- Undang No. 48 Tahun 2009, Undang- Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang No. 3 Tahun 2009, Undang- Undang No. 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang- undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini yang ditetapkan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2011 oleh WIDAYATNO SASTROHARDJONO, SH.,MSc., Ketua Muda Pembinaan yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. SUPANDI, SH.M.Hum. dan Dr. H. IMAM SOEBECHI, SH.,MH., Hakim- Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim- Hakim Anggota tersebut dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh RAFMIWAN MURIANETI, SH.,MH., Panitera
Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim- Hakim Anggota :

Ketua :

Ttd/Dr. H. SUPANDI, SH.M.Hum.

Ttd/WIDAYATNO

SASTROHARDJONO,

SH.,MSc.

Ttd/Dr. H. IMAM SOEBECHI, SH.,MH.

Panitera

Pengganti :

Ttd/RAFMIWAN MURIANETI,
SH.,MH.

Biaya- biaya :

1. M e t e r a i Rp. 6.000,-
2. R e d a k s i : Rp. 5.000,-
3. Administrasi Peninjauan kembali : Rp.
2.489.000,-

Jumlah : Rp. 2.500.000,-

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.

NIP. 220000754

Hal. 31 dari 24 hal. Put. No.
492/B/PK/PJK/2010